



**PUTUSAN**

Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab

7

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang telah didaftarkan melalui e-court dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Leihitu, 18 Juli 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Air Kuning, RT. 001, RW. 018 Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon.

dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Hi. ADAM HADIBA, SH.,MH**
- 2. RAHMAWATY SILAWANE, SH**

Keduanya adalah Advokat yang beralamat di **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hi. Adam Hadiba, SH & Rekan**, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kampung Oihu RT.001,RW,007 Desa Batumerah Kec.Sirimau Kota Ambon. sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan agama Ambon Nomor : 38/SKK/2022 tanggal 9 Februari 2022 Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT.-**

melawan

**Tergugat**, Nomor Induk Kependudukan : xxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Seith, 07 April 1988, Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri), Agama: Islam, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Alamat : Air Kuning, RT. 001, RW. 018 Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon (sesuai KTP) , Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 1 dari hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ab pada tanggal 09 Februari 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di KUA kecamatan Leihitu, Pada hari minggu tanggal 23 Desember 2012, Bertepatan 9 Shafar 1433 H dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23 / 23 / I / 2013, Yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Leihitu Tanggal 11 Januari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah kemudian berselang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat Pindah Tempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon dalam keadaan kehidupan keluarga yang rukun layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan kurang lebih 8 Tahun.
  - b. Tergugat Sering Pulang Larut Malam dan mabuk-mabukan dengan teman temannya.
4. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi atau setidaknya-tidaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan menjadi bahagia sebagaimana tujuan dalam sebuah perkawinan;

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 2 dari hal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan rumah tangganya dengan berbagai cara, namun tetap tidak berhasil ;
6. Bahwa menjadi puncak ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak gugatan cerai ini dinaikan / didaftarkan di Pengadilan Agama Ambon, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak adanya lagi keterbukaan layaknya suami istri.
7. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut lagi dengan Tergugat. Sehingga Penggugat berpendapat Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan hidup Penggugat dalam masa selanjutnya;
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil – dalil Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon dapat mengadili perkara ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

### A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di KUA kecamatan Leihitu, Pada hari minggu tanggal 23 Desember 2012, Bertepatan 9 Shafar 1433 H dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23 / 23 / I / 2013, Yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Leihitu Tanggal 11 januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

### B. Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 3 dari hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Ambon tanggal 10 Februari 2022 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim sebelum masuk kepada pemeriksaan perkara terlebih dahulu memeriksa surat kuasa penggugat, halamannya dalam surat kuasa terdapat perbedaan antara surat kuasa dan gugatan sementara surat gugatan kuasa hukum yang menandatangani;

Bahwa adapun perbedaan tersebut adalah surat gugatan didaftarkan melalui e-court sementara dalam surat kuasa tidak mencantumkan klausul e-court dan e-litigasi, sehingga surat kuasa tersebut cacat formil dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke Verklaard)

## **PERTIMBAGAN - HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Ambon tanggal 10 Februari 2022 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokoknya pokok perkara, majelis hakim akan memeriksa syarat formil dan materil kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai tersebut pada surat kuasa penggugat terdapat kekurangan syarat formil yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil surat kuasa, adapun cacat formilnya adalah terdapat  
Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 4 dari hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan antara surat kuasa dengan pendaftaran gugatan perkara, dalam surat kuasa tidak dicantumkan klausul bahwa perkara ini akan didaftarkan melalui e-court yang akan dilanjutkan ke e-litigasi jika pihak lawan menghadirinya dan bersedia mengikuti proses litigasi;

Menimbang, bahwa klausul dimaksud adalah bagian dari objek perkara, dalam arti bahwa surat kuasa harus jelas objek dan subjek, harus disusun secara cermat, sehingga antara surat kuasa dan surat gugatan tidak terjadi perbedaan yang mengakibatkan surat kuasa cacat formil, apalagi surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dicantumkan dasar hukum, yaitu : pasal 147. R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo Nomor : 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 jo Nomor : 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Nomor : 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang kaidah hukum salah satunya adalah dalam surat kuasa harus dicantumkan secara ringkas dan konkrit tentang objek sengketa yang diperkarakan, dalam hal ini termasuk administrasi pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 5 dari hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya berjumlah Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022.M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 6 dari hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	100.000.-
4. PNBP	: Rp.	20.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-

Jumlah : Rp. 245.000.-  
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Ab Hal 7 dari hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)